

PERUBAHAN KEDUA - PEMBatasan PENGELUARAN – DANA KAMPANYE – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

2024

Kpt KPU KAB SUKOHARJO 896 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 873 TAHUN 2024 TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf d dan huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Perubahan Kedua Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 269/PL.02.5-BA/3311/2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 873 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1364 Tahun 2024; Keputusan KPU Sukoharjo No. 871 Tahun 2024; Keputusan KPU Sukoharjo No. 872 Tahun 2024.
- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini menetapkan Perubahan Kedua Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Oktober 2024.
 - Lampiran 2 halaman.